

PENGALIHAN MANAJEMEN ZAKAT FITRAH KEPADA ANAK YATIM DI KELURAHAN DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN

Oleh :

Jannus Tambunan¹, Resi Atna Sari Siregar²

¹Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

²Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

jannustambunan@stain-madina.ac.id, resiatnasari@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena masuknya bulan Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri Muslim baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun sudah merdeka. Rasul menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ketempat sembahyang, melaksanakan sholat Idul Fitri. Mustahiq zakat terdiri dari delapan ashnaf, yaitu: fuqoro (orang fakir), masakin (orang miskin), amil (pengurus zakat), mu'allaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqob (orang yang merdeka), ghorimin (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah), dan ibnu as-sabil (orang dalam perjalanan). Agar penyaluran zakat tepat sasaran, adil dan merata maka selayaknya para pembayar zakat membayarkan zakatnya melalui amil zakat yang diangkat oleh pemerintah maupun swasta (masyarakat). Membayarkan zakat langsung kepada mustahik selain amil zakat juga boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa amil tidak ada atau ada amil tetapi amil tersebut terbukti tidak amanah. Peneliti menemukan masalah terkadang dalam mendistribusikan zakat bukan hanya untuk 8 asnaf, akan tetapi ada masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim dimana anak yatim tersebut bukan kategori fakir dan miskin.

Kata kunci: Hukum Islam, Zakat, Anak Yatim

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan sebagai wujud pelaksanaan perintah Allah SWT. Selain sebagai perintah yang harus dilaksanakan, zakat juga bagian dari bentuk tanggung jawab sosial (*Hablun MinanNas*) terhadap masyarakat serta sebagai salah satu cara untuk mensucikan harta, yang bertujuan juga menambah tingkat kemakmuran masyarakat dan juga mengurangi penderitaan masyarakat (Didin, 2008).

Diantara tujuan zakat ialah membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial.

Zakat juga merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, makadari itu siapa yang mengabaikan rukun ini maka meruntuhkan sendi-sendi Islam. Agama Islam membagi zakat menjadi dua macam yaitu: zakat mal dan zakat fitrah. *Zakat Mal* (zakat harta) merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim terhadap harta yang dimilikinya dan telah memenuhi syarat, baik haul, nisab, kadar dan waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum agama (Didin, 2008).

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena masuknya bulan Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri Muslim baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun sudah merdeka. Mengenai zakat *Nafs* (zakat fitri) disampaikan oleh Nabi dalam suatu pidato di Masjid

pada tahun kedua Hijrah, dua hari sebelum berakhirnya puasa Ramadhan yaitu dimana beliau menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ketempat sembahyang, melaksanakan sholat Idul Fitri (Mursyidi, 2006).

Penyaluran zakat fitrah disalurkan kepada *Mustahiq* (penerima zakat) sesuai petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuan gsedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. at-Taubah: 60).

Ayat di atas menyebutkan bahwa *mustahiq* zakat terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu: *fuqoro* (orang fakir), *masakin* (orang miskin), *amil* (pengurus zakat), *mu'allaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqob* (orang yang merdeka), *ghorimin* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjuang dijalan Allah), dan *ibnu as-sabil* (orang dalam perjalanan).

Agar penyaluran zakat tepat sasaran, adil dan merata maka selayaknya para pembayar zakat membayarkan zakatnya melalui amil zakat yang diangkat oleh pemerintah maupun swasta (masyarakat). Membayarkan zakat langsung kepada *mustahik* selain amil zakat juga boleh dilakukan dengan ketentuan bahwa amil tidak ada atau ada amil tetapi amil tersebut terbukti tidak amanah. Amil yang tidak amanah ini bisa menjadi sebab dibolehkannya membayar amil zakat langsung kepada *mustahik*nya.

Penulis melakukan wawancara mengenai pelaksanaan zakat fitrah Masyarakat Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan mereka melakukan pembayaran sebesar satusa' atau 2,5 kg beras/orang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah masyarakat ada menyerahkan langsung zakat fitrah kepada amil zakat setempat, yang tempat penerimaannya di Masjid, ada juga yang memberikannya kepada anak Yatim diserahkan langsung kerumahnya.

Penulis Juga mewawancarai masyarakat pelaku pembayaran zakat fitrah kepada anak yatim yakni: Bapak Andi selaku pemberi zakat, dalam wawancaradia mengatakan tidak percaya dengan anggota pengurus zakat di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan, sehinggadia menyerahkan zakat tersebut kepada anak yatim dekat rumahnya. Peneliti juga mewawancarai Ibu Cinto selaku pemberi zakat fitrah kepada anak yatim, dia berpendapat boleh-boleh saja memberikan zakat fitrah kepada anak yatim.

Selama ini persepsi masyarakat pembayar zakat fitrah kepada anak yatim di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan menganggap hal itu sah-sah saja. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari masyarakat, Peneliti menemukan masalah terkadang dalam mendistribusikan zakat bukan hanya untuk 8 *asnaf*, akan tetapi ada masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim dimana anak yatim tersebut bukan kategori fakir dan miskin.

Berdasarkan penjelasan tersebut dilihat dari keadaan masyarakat yang ada di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan panyabungan yang menganggap sah membayar zakat Fitrah kepada anak yatim dimana sangat penting untuk diteliti supaya masyarakat tidak melakukan kesalahan dalam menyalurkan zakat fitrah atau dalam proses manajemennya. Dalam fokus

penelitian Pengalihan Manajemen Zakat Fitrah kepada anak yatim di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan, yang bertujuan untuk menemukan realita yang terjadi tentang pengalihan manajemen zakat fitrah kepada anak yatim.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan (Ibrahim, 2015). Rasional dan argumentatif artinya didukung oleh data, fakta dan pustaka. Dalam hal ini penulis akan menguraikan, mendeskripsikan tentang praktik pembayaran zakat fitrah kepada anak yatim dianalisis dari Hukum Islam di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan dilapangan tempat peneliti.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normativ eempiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepskan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Dalam ha lini peneliti melihat dan meneliti langsung objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi dimasyarakat terhadap praktik pembayaran

zakat fitrah kepada anak yatim dianalisis dari hukum islam.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan dengan tujuan mendapatkan data secara langsung (Safidin, 2000). Data diperoleh dari lapangan dengan wawancara, yaitu langsung bertemu dengan para pihak yang melakukan pembayaran zakat fitrah kepada anak yatim. Kedua, data sekunder yaitu sumber data tambahan yang berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Adapun bentuk data sekunder dalam bentuk tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Ibrahim, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara/melakukan tanya jawab secara lisan kepada sumber informasi yang penulis butuhkan (Cholid Narbuko, 2009), dan dokumentasi. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik Pembayaran Zakat fitrah kepada anak yatim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdapat dua kata yaitu, zakat dan fitrah. Zakat secara bahasa ialah berkah, tumbuh berkembang, suci bersih, baik dan terpuji. Sedangkan fitrah sendiri ialah kejadian asli, perangai dan membuka puasa (Mahmud Yunus, 1989). Sedangkan secara etimologi terdapat banyak pendapat ulama di antaranya, Menurut Yusuf Qardawi, zakat fitrah

adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan Ramadan (Qardawi, t.t).

Sedangkan menurut Ahmad SharBashi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan Ramadan (Ahmad Shar Bashi, 1980). Ibnu Qutaibah memberikan penjelasan juga mengenai zakat fitrah ini yaitu, zakat jiwa yang diambil dari lafal fitrah yang berarti asal kejadian (Moh. Bin Abd al-Aziz bin Yusuf Al-Zarqani, t.t).

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut zakat badan karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqih (fuqaha), zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

Dan dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa. Zakat fitrah mempunyai beberapa penyebutan di antaranya (Qardawi, t.t):

- Zakat ru'us (pokok) dikarenakan diwajibkan atas semua orang Islam tidak pandang ia masih kecil, laki-laki atau perempuan.
- Zakat fitri, dikarenakan sebagaimana redaksi Hadis riwayat Bukhari di atas.
- Zakat fitrah, yaitu penyucian sebagaimana ketika manusia baru diciptakan sebab, zakat ini untuk penyucian badan.

Dasar Hukum Zakat fitrah

- Firman Allah Surah al-A'la : 14-15.

فَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia inga nama Tuhannya lalu dia sembahyang.

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan salat 'Id. Diambil dari pengertian ayat ini, bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah agama dan pekerjaan yang menguntungkan dan mendapat kemenangan. Begitu juga menurut Sa'id Ibn Musayyab, 'Umar bin Khatab dan 'Umar bin Abd al-Aziz mengatakan, " Zakat yang dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah (Ibnu 'Araby, 1958).

- Hadis rasul SAW

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Umar ra .Beliau berkata "Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satusa' dari kurma atau satusa' gandum atas budak dan orang merdeka baik laki-laki dan perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa dari segenap orang muslim, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar untuk salat ('Id)

Adapun maknadari lafaz farada di sini menurut ulama salaf dan Khalaf adalah seperti kata alzama atau awjaba yang berarti wajib, begitu pun juga menurut Abu Aliyah, 'Ata' dan Ibnu Sirin yang berarti mazhab imam Malik, Syafi'i dan Ahmad (Qardawi, t.t).

Golongan Yang berhak Menerima Zakat

Allah SWT menjelaskan secara terperinci terkait masalah golongan orang-orang yang wajib menerima zakat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. at-Taubah :60).

Penjelasannya sebagai berikut :

Fakir: adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja/berusaha. Secara umum fakir juga dipandang sebagai ketidak mampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa, baik pekerjaan maupun usaha. Melihat pandangan fakir secara umum, tentu hampir serupadengan kata miskin yang juga dimaknai dengan orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan Sehingga diadiahina karena kemiskinannya.

Miskin: adalah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupan atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi. Miskin termasuk juga orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi biaya hidup diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, hanya menutupi sebagian kebutuhannya. Misalnya dia mampu membiayai separuh atau lebih kebutuhannya, seperti memiliki harta 3 dan 4 dirham, padahal dia membutuhkan 5 dirham (Wahbah Zuhaili, 2010).

Amil: ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan

tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan maupun masyarakat (swasta).

Muallaf: Yaitu orang yang baru masuk Islam.

Jika *muallaf* ini golongan kafir, mereka tidak berhak mendapat zakat sedikitpun, namun apabila muslim, mereka berhak diberi zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan kuat.

Riqab: adalah, golongan mukatab yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya (Wahbah Zuhaili, 2010).

Gharim (orang yang berhutang): yaitu orang yang menanggung banyak hutang. Yang dimaksud dengan gharim ada tiga macam, yakni:

- Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah taubat.
- Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu.
- Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih. Dengan maksud kemaslahatan orang lain sehingga untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

Sabilillah: yaitu orang berjuang di jalan Allah SWT untuk keperluan pertahanan Islam yang benar-benar ikhlas tanpa ada bayaran atau gaji bulanan (Khoirul Abror, 2018). Mereka adalah para mujtahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari

Negara, mereka para suka relawan perang. Mereka berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan perang seperti senjata dan kuda, termasuk senjata, baju besi, pakaian dan biaya hidup selama berperang.

Ibnu Sabil: yaitu musafir yang melewati daerah dimana masyarakat sangat memperhatikan kewajiban zakat, dengan maksud yang positif tanpa ada niat maksiat (Khoirul Abror, 2018).

Pengalihan Manajemen Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim diKelurahan Dalam Lidang

Distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syariah. Mengingat tugas distribusi zakat suatu tanggung jawab yang penting, Allah S.W.T. telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 Surat at-Taubah. Dari sini bisadipahami bahwa zakat perlu dibagikan kepada semua delapan golongan yang disebutkan dan tidak boleh kepada beberapa golongan saja, jika semua mereka ada. Pandangan ini berdasarkan kepada bahwa delapan golongan tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar disalurkan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat ini.

Peneliti melakukan wawancara mengenai pelaksanaan zakat fitrah Masyarakat Dalam Lidang mereka melakukan pembayaran sebesar satusa' atau 2,5 kg beras/orang sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah masyarakat ada menyerahkan langsung zakat fitrah kepada panitia zakat setempat, yang tempat penerimaannya di Masjid Jami' Thoriqul Jinan, ada juga yang memberikannya kepada anak Yatim diserahkan langsung kerumahnya. Adapun data anak yatim Kelurahan Dalam Lidang berjumlah 31 anak.

Adapun persentase masyarakat yang membayarkan zakat melalui Amil Zakat, langsung dibayarkan kemustahiq, membayar zakat diluar daerah, membayarkan zakat kepada anak yatim dan yang tidak membayar zakat terlihat dari tabel berikut.

Tabel1

Data Alokasi Pembayaran Zakat Fitrah di Kelurahan Dalam Lidang

No	Keterangan	Jumlah KK
1	Membayar zakat fitrah melalui amil zakat.	289 KK
2	Membayar zakat langsung kepada yang 8 asnaf (Fakir, Miskin, <i>Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, IbnuSabil</i>).	220 KK
3	Membayar zakat kepada anak yatim.	101 KK
4	Membayar zakat diluar Kelurahan Dalam Lidang	189 KK
5	Tidak membayar zakat :	
	Penerima zakat	200 KK
	Masyarakat yang wajib membayar zakat	101 KK
Jumlah		1.100 KK

Sumber: data Kepengurusan Masjid Jami' Thoriqul Jinan dan pengurus Penyantun anak yatim Kelurahan Dalam Lidang 2021

Untuk mengetahui praktik pengalihan pembayaran zakat fitrah kepada anak yatim di kelurahan dalam lidang, penulis mewawancarai masyarakat selaku pembayar zakat fitrah kepada anak yatim:

Tabel 2

Wawancara kepada Masyarakat pembayar zakat fitrah kepada anak yatim pada tanggal 29 september 2021

No	Nama	Alasan
1	Pak Andi	Saya membayar Zakat Fitrah kepada anak yatim karena saya tidak percaya dengan pengurus zakat di kelurahan dalam lidang, jadi saya membayar zakat fitrah keluarga saya kepada anak yatim dan menyerahkan langsung ke rumahnya
2	Ibu Cinto	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim karena menurut saya boleh-boleh saja karena merupakan kebiasaan dari keluarga saya.
3	Ibu Nur Baiti	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim karena salah satu dari anak yatim di kelurahan dalam lidang adalah keluarga saya dan saya membantunya dengan membayar zakat fitrah setiap tahunnya kepada anak yatim.
4	Pak Ahmad	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim yakni menurut saya sah-sah saja karna dia (anak yatim) sudah tidak memiliki orang tua yang utuh.
5	Ibu Emmi	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim karena menurut saya mereka berhak untuk menerimanya karena mereka (anak yatim) juga membutuhkannya.
6	Ibu Leli	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim karena menurut saya anak yatim menjadi perhatian dari keluarga kita, jadi menurut saya ada banyak manfaat dan keutamaan membayar zakat fitrah kepada anak yatim yang menurut saya akan mendatangkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita.
7	Ibu Rina	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim karena menurut saya boleh-boleh saja dan saya memberikan zakat fitrah kepada yang membutuhkan itu menurut pendapat saya.
8	Pak Rosdi	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim karena menurut saya mengutamakan anak yatim itu mendatangkan manfaat untuk kehidupan, jadi saya membayarkan zakat fitrah kepada anak yatim ini sudah merupakan kebiasaan dari keluarga saya.
9	Pak	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim karna saya kasihan kepada si anak

	Anto	yatim karena sudah tidak memiliki orang tua yang utuh lagi.
10	Ibu Inun	Saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim yakni menurut saya ini hal yang boleh-boleh saja karena kasihan juga melihat anakyatim.

Hasil wawancara kepada masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim yaitu dapat penulis simpulkan alasan masyarakat membayar zakat fitrah kepada anak yatim yaitu:

No	Nama	Tanggapan
1	Pak Ali Amin	Menurut saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim tidak boleh karena si anak yatim ini bukan termasuk asnaf zakat lain di daerah kelurahan dalam lidang ini yang lebih berhak untuk menerima zakat fitrah.
2	Pak Jul Fikri	Pendapat saya membayar zakat fitrah kepada anak yatim tidak boleh dikarenakan di kelurahan dalam lidang ini masih banyak orang-orang yang dikategorikan fakir miskin jadi menurut saya inilah yang lebih berhak menerima zakat fitrah dari pada anak yatim.

1. Tidak percaya dengan pengurus zakat.
2. Anak yatim itu membutuhkannya.
3. Merupakan keluarga dari masyarakat yang membayar zakat kepada anak yatim.
4. Boleh-boleh saja memberikan zakat fitrah kepada anak yatim.
5. Mereka berhak untuk menerima zakat fitrah.
6. Mendatangkan banyak manfaat dan keutamaan.
7. Merupakan kebiasaan.
8. Kasihan kepada anak yatim.

Untuk mengetahui respon dan tanggapan masyarakat maka penulis mewawancarai pengurus penyantun/pengasuh anak yatim di kelurahan Dalam Lidang,

Tabel 3

Wawancara dengan penyantun anak yatim kelurahan
Dalam Lidang pada tanggal 29 September 2021

No	Nama	Tanggapan
1	Pak Sulaiman	Memang benar ada beberapa masyarakat yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim dan lebih mengutamakan anak yatim dari pada orang yang lebih berhak menerima zakat fitrah tersebut sedangkan di kelurahan dalam lidang ini masih banyak asnaf yang lain.
2	Pak Bakri	Sebagian masyarakat di kelurahan dalam lidang memberikan zakat fitrah khusus anak yatim dikarenakan anak yatim ini merupakan keluarga dari sipemberi zakat ini.

Hasil wawancara kepada penyantunan/pengasuh anak yatim yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pengurus anak yatim ini keberatan dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dimana yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim.

Wawancara berikutnya dilakukan kepada tokoh agama kelurahan dalam lidang.

Tabel 4

Wawancara dengan Tokoh Agama Kelurahan Dalam
Lidang Pada Tanggal 30 September 2021

Hasil wawancara kepada Tokoh Agama yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Tokoh Agama ini keberatan dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dimana yang membayar zakat fitrah kepada anak yatim.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada orang tua/wali penerima zakat fitrah.

Tabel 5

Wawancara dengan orang tua/wali penerima zakat
fitrah pada 16 oktober 2021

No	Nama	Tanggapan
1	Ibu Ngatini	Memang benar ada masyarakat yang memberi zakat fitrah kepada anak saya, dan anak saya menerima langsung dari sipembayar zakat fitrah, menurut pendapat saya tidak masalah karna anak saya sudah tidak memiliki orang tua yang utuh lagi".
2	Ibu Darmasni	Anak saya menerima zakat fitrah dari masyarakat disini (di kelurahan dalam lidang) karena anak saya merupakan anak yatim menurut saya boleh-boleh saja keluarga kami menerima zakatnya.
3	Ibu Irma Wati	Betul keluarga saya memberikan zakatnya kepada anak saya, jadi saya tidak mungkin menolak perbuatan baik tersebut karena mereka (si pembayar zakat) merupakan keluarga saya.

Hasil wawancara kepada masyarakat yang menerima zakat fitrah dari masyarakat yaitu dapat penulis simpulkan alasan masyarakat menerima zakat fitrah yaitu:

1. Karena anak yatim jadi boleh-boleh saja.
2. Karena si pemberi zakatnya merupakan keluarga.

Pandangan Hukum Islam terhadap Pengalihan Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Kelurahan Dalam Lidang

Salah satu tujuan zakat ialah memberikan tingkat hidup yang layak, layak bagi orang yang menerima zakat sebagai manusia yang dimuliakan Allah SWT dan layak sebagai seorang muslim yang masuk dalam agama yang mempunyai keadilan dan kebaikan. Tingkat hidup minimal bagi seseorang yaitu dapat memenuhi makan dan minum yang layak untuk diri dan keluarganya (M. Ridwan Mas'ud, t.t).

Perlu diperhatikan mengenai tingkat hidup yang layak ialah bahwa tingkat hidup seseorang tidak mungkin dibatasi dengan tegas karena tiap masa tingkat hidup itu berbeda-beda. Zakat itu diberikan kepada Muslim jika ia termasuk golongan mustahik zakat, baik ia seorang yang saleh atau *fasik*. Pengertian fasik disini yaitu orang yang melakukan dosabesar atau terus-tersusan melakukan dosa kecil, kecuali bila diketahui zakat tersebut akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, maka zakat tersebut tidak boleh diberikan. Akan tetapi, sepatutnya pemberi zakat mengutamakan pembagiannya kepada orang-orang saleh dan berilmu, sebagaimana sabda nabi saw: *“Perumpamaan orang mukmin dengan imannya itu adalah seperti kuda dengan pautannya, ia berkeliling-keliling tetapi nanti akan kembali lagi kepada pautannya itu. Dan seorang mu'min mungkin lupa kemudian ia kembali kepada keimanan dari itu berikanlah makananmu kepada orang-orang yang takwa dan kepada orang-orang mu'min yang gemar berbuat baik diantaramu.”*

Berdasarkan al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 60 dapat diketahui anak yatim tidak termasuk kedalam kelompok *mustahik* zakat, karena terkadang ada anak yatim yang memiliki harta warisan yang cukup banyak dari peninggalan orang tuanya. Adapun jika orang tua anak yatim itu miskin, maka tentu saja berhak menerima zakat (bukan karena keyatimannya, akan tetapi karena kemiskinannya). Memberi untuk anak yatim sesungguhnya tidaklah hanya terbatas dari dana zakat, akan tetapi dari dana lainnya, seperti *infaq* atau *shadaqah*. Jangan sampai gara-gara dana zakat habis, anak yatim hidupnya terlantar.

Banyak ayat dan hadis yang memberikan kabar gembira buat orang yang suka memelihara, memperhatikan, dan mengurus anak yatim, misalnya dalam sebuah hadits riwayat Imam Thabrani dari Abi Darda', Rasulullah Saw. bersabda: *"Apakah kalian*

ingin mendapatkan ketenangan hati dan terpenuhi kebutuhan? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berikanlah makanan dari makananmu, pasti engkau akan mendapatkan kedua hal tersebut".

Oleh karena itu, sebelum diberikannya dana zakat kepada anak yatim, hendaklah diteliti terlebih dulu mengenai tingkat kehidupan anak yatim tersebut. Apabila anak yatim tersebut jauh dari kelayakan maka anak yatim tersebut berhak menerima dana zakat. Anak yatim tersebut dapat digolongkan menjadi golongan fakir dan miskin. Akan tetapi, apabila anak yatim tersebut tidak termasuk fakir miskin, maka anak yatim tersebut tidak berhak mendapatkan zakat karena salah satu penghalang orang yang berhak menerima zakat yaitu bukan fakir miskin (An'im Fattach, 2016).

Berikut hukum membayarkan zakat kepada anak yatim di Kelurahan Dalam Lidang jika dikaitkan kepada beberapa pendapat ulama:

- Praktek pembayaran zakat fitrah kepada anak yatim di Kelurahan Dalam Lidang tidak sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Utsaiman, bahwa hanya ada satu golongan yang berhak menerima zakat fitrah yakni orang-orang fakir miskin (Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 1992).
- Praktek pembayaran zakat fitrah kepada anak yatim di Kelurahan Dalam Lidang tidak sesuai dengan Pendapat al-Mawardi, yaitu zakat diberikan kepada golongan tertentu yakni fakir, miskin, *amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnusabi* (Zakiah Drajat, 1982).
- Praktek pembayaran zakat fitrah keadaan anak yatim di Kelurahan Dalam Lidang tidak sesuai dengan pendapat Asy-Syaukani dalam kitab Naulil Authar pada buku terjemah nailul autha rmuammalhamidi, yaitu zakat diberikan kepada fakir, miskin, *amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnusabil*, yang terdapat dalam al-

Qur'an at-Taubah ayat 60 (Muammal Hamidi, 1978).

- Praktek pembayaran zakat fitrah keada anak yatim di Kelurahan Dalam Lidang tidak sesuai dengan pendapat Husein Bahri, yaitu zakat diberikan kepada fakir miskin dan yang berhak menerima zakat (*asnaf*) zakat sebagai suatu cara untuk mensucikan diri kepada Allah (Muammal Hamidi, 1978).
- Praktek pembayaran zakat fitrah keada anak yatim M.A Mannan dalam buku pendayagunaan zakat produktif karya Armidi Musa, penyaluran zakat yaitu kepada orang fakir miskin karena mereka dianggap golongan yang bermasalah dan dalam jumlah yang besar (Armiadi Musa, 2020).

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Allah SWT telah memberikan tuntunan kepada hambanya agar menjadikan harta yang dimiliki sebagai usaha untuk bagian dari amal shaleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan segala kenikmatan yang ada di dalamnya.

Sebagai lembaga sosial yang mencerminkan nilai-nilai syariat Islam, Badan kepengurusan Anak Yatim di Kelurahan Dalam Lidang senantiasa melaksanakan perintah agama Islam, yaitu menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan dengan kesejahteraan rakyat yang menjadi pusat perhatian banyak kalangan. Bentuk amalan tersebut yang menimbulkan manfaatakan dinilai sebagai ibadah, oleh sebab itu dalam halini badan kepengurusan anak yatim mencoba merealisasikan beberapa program yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat khususnya.

Dalam pasal 25 dan 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa:

- Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Oleh karena itu, Praktik Pengalihan Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Kelurahan Dalam Lidang tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan sebagian anak yatim penerima zakat di kelurahan Dalam Lidang bukan dikategorikan fakir miskin padahal di Kelurahan Dalam Lidang masih banyak yang berhak menerima zakat yang dimana kondisi penghasilan sehari-hari saja mereka belum mencukupi, rumahpun masih mengontrak, untuk biaya pendidikan anak pun mereka sulit mencari biayanya dari pada anak yatim yang kebutuhannya masih bisadipenuhi, tempat tinggal pun sudah termasuk rumah sendiri, dan anak yatim ini dalam hal ini bukan dikategorikan fakir dan miskin.

Adapun jika orang tua anak yatim itu miskin, maka tentu saja berhak menerima zakat (bukan karena keyatimannya, akan tetapi karena kemiskinannya) Memberi untuk anak yatim sesungguhnya tidaklah hanya terbatas dari dana zakat, akan tetapi dari dana lainnya, seperi *infaq* atau *shadaqah*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kelurahan Dalam Lidang, penulis menarik kesimpulan:

Praktik pengalihan pembayaran zakat fitrah kepada Anak Yatim di Kelurahan Dalam Lidang adalah Si Muzakki membayar langsung zakat fitrahnya kepada Anak Yatim disebabkan oleh beberapa hal: 1)

Tidak percaya dengan pengurus zakat, 2) Anak yatim itu membutuhkannya, 3) Merupakan keluarga dari masyarakat yang membayar zakat kepada anak yatim. 4) Mendatangkan banyak manfaat dan keutamaan. 5) Merupakan kebiasaan. 6) Kasihan kepada anak yatim.

Pandangan Hukum Islam terhadap Pengalihan Pembayaran Zakat Fitrah kepada Anak Yatim dalam Praktik Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Anak Yatim di Kelurahan Dalam Lidang tidak sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan sebagian anak yatim penerima zakat di kelurahan Dalam Lidang bukan dikategorikan fakir miskin padahal di Kelurahan Dalam Lidang masih banyak yang berhak menerima zakat yang dimana kondisi penghasilan sehari-hari saja mereka belum mencukupi, rumah pun masih mengontrak, untuk biaya pendidikan anak pun mereka sulit mencari biayanya dari pada anak yatim yang kebutuhannya masih bisa dipenuhi, tempat tinggal pun sudah termasuk rumah sendiri, dan anak yatim ini dalam hal ini bukan dikategorikan fakir dan miskin. Adapun jika orang tua anak yatim itu miskin, maka tentu saja berhak menerima zakat (bukan karena keyatimannya, akan tetapi karena kemiskinannya).

Adapun Saran yang penulis berikan sebagai berikut: 1) Bagi masyarakat agar lebih banyak mencari informasi mengenai penyaluran zakat karena luasnya pemahaman mengenai zakat agar tidak terjadi lagi kesalahan mengenai penyaluran zakat fitrah kepada anak yatim. 2) Perlu adanya campur tangan dari tokoh agama untuk mensosialisasikan mengenai penyaluran zakat fitrah yang benar kepada masyarakat di kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. 2018. *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Lampung: Perc. Permata.

Araby, Ibnu. 1958. *Ahkam al-Qur'an* jilid 4, Birut: Dar al-Fikr.

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azwar, Safidin. 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI, 2002. *al-Quran dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.

Drajat, Zakiah. 1982, *Ilmu Fiqih* Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN di pusat.

Fattach, An'im. 2016. "Yatim Piatu Sebagai Mustahik Zakat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Maliyah*, Vol. 06, No. 02.

Hafidhuddin, Didin. 2008. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gemainsani.

Hamidi, Muammal. 1978. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ibrahim, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung.

Mas'ud, M. Ridwan. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 1992. *Syarah Matan Akidah Wasithiyah*, Jawa Tengah: Al-Qowam.

Mursyidi, 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT RemajaRosdakarya.

Narbuko, Cholid. Abu Achmad, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Musa, Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. PT. Naskah Aceh Nusantara.

Shar Bashi, Ahmad. 1980. *Yas alunaka fi al-din wal Hayat*, Beirut: Dar al-Jil.

Qardawi, t.t. *Fiqh Zakat* jilid 3, Beirut: Dar al-Qalam.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta:
Almahira.

6.